

KONSEP HAK ASASI MANUSIA MODERN DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

¹Vinka Reigiana, ²Ferdy Febrianto, ³Veriyansah, ⁴Iqbal Sapero

¹vinka.2174201041@umko.ac.id, ²ferdifebrianto2808@gmail.com, ³veriyansyah2019³,
⁴iqbalmobile332@gmail.com

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** Social activities in modern times in Indonesia contain many violations of freedom carried out by both society and the state. The need for guarantees of human rights (privileges) in the basis of regulations and guidelines is emphasized. Regulations are the reason for government in life and statehood. The regulatory framework and guidelines must control the extreme authority of the state and provide limits for each individual so as not to abuse the freedom of others. The status of the worldview in the current concept focuses on the security of mutual freedom as something that is reciprocal in the work of society and the state. This cannot be separated from the important task of basic freedoms as natural privileges that must be safeguarded by all people and countries, namely human rights. This concept in the basis of regulations and guidelines must be placed in harmony with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and must fulfill some of the guarantees of basic freedoms. Therefore, it is hoped that the goal is to produce regulations and guidelines that bring justice and benefits to every individual in Modern Human Rights in Constitutional Law in Indonesia.*

Keywords: *Basic Regulations and Guidelines, Basic Freedoms, Protection of Human Rights*

Abstrak: Kegiatan kemasyarakatan pada masa modern di Indonesia mengandung banyak pelanggaran kebebasan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun negara. Perlunya jaminan hak asasi manusia (hak istimewa) dalam landasan peraturan dan pedoman ditegaskan. Peraturan menjadi alasan bagi pemerintah dalam kehidupan dan kenegaraan. Landasan peraturan dan pedoman harus mengontrol kewenangan negara yang ekstrim dan memberikan batasan bagi setiap individu agar tidak menyalahgunakan kebebasan orang lain. Status pandangan dunia pada konsep saat ini berfokus pada keamanan kebebasan bersama sebagai hal yang bersifat timbal balik dalam kerja masyarakat dan negara. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan tugas penting dari kebebasan dasar sebagai hak istimewa yang wajar yang harus dijaga oleh semua orang dan negara yaitu hak asasi manusia. Konsep ini dalam landasan peraturan dan pedoman harus ditempatkan selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan harus memenuhi sebagian dari jaminan kebebasan dasar. Oleh karena itu, diharapkan tujuan lahirnya peraturan dan pedoman yang membawa keadilan dan manfaat bagi setiap individu dalam Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia.

Kata Kunci: Landasan Peraturan dan Pedoman, Kebebasan Dasar Pertanggungjawaban, Perlindungan Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Kehidupan senantiasa berubah dan berkembang. Ini menjelma menjadi kepentingan sosial yang mengharapkan adanya variasi terhadap kondisi. Permintaan budaya yang muncul dapat mendorong kemajuan baik dalam arah positif maupun negatif. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain menyikapi sikap pesimistis. Pelanggaran terhadap kebebasan terjadi sebagai reaksi budaya terhadap kebutuhan mereka, yang pada umumnya ingin dipenuhi, terlepas dari apakah mereka mengabaikan hak asasi orang lain. Ada juga saat-saat di mana negara mengabaikan hak-hak asasi masyarakat.

Kenyataan ini menggarisbawahi pentingnya peraturan yang melindungi keuntungan setiap individu dan mencegah pelanggaran kebebasan mereka. Meskipun adanya kebutuhan mendasar akan konsep, fakta-fakta menunjukkan bahwa konsep tidak dapat diubah untuk segera melakukan perubahan di mata masyarakat. Hal ini disebabkan karena undang-undang hanyalah sebuah instrumen yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum dapat dijalankan.

Dalam landasan peraturan dan pedoman mengingat konstitusi sebagai peraturan yang paling utama, maka negara sebagai agent of sway seharusnya mempunyai pilihan untuk memberikan pemerataan dan kemaslahatan kepada masyarakat (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Peraturan harus dibuat dan diselesaikan sepenuhnya untuk mendukung masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Setiap standar yang ditetapkan dalam instrumen yang sah harus sesuai untuk mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Rosana 2016). Hak asasi manusia yang setara bagi semua individu dan bagi diri mereka serta harta benda mereka merupakan standar keadilan yang diharapkan. Karena dilandasi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, maka peraturan yang dibuat tidak bisa mengabaikan setiap keluhan masyarakat luas. Harus ada pedoman yang mengungkapkan rasa hormat bersama terhadap kebebasan setiap individu dalam dua hubungan antara manusia dan orang lain serta antara manusia dan negara. Jaminan hak istimewa akan dikaitkan dengan

kebutuhan untuk menjaga semua norma dan melindungi kepentingan bersama.

Hal ini memberikan penekanan pada kebebasan dasar, sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Salah satu kebutuhan mendesak untuk menjamin hak-hak tersebut adalah pemenuhan kebebasan dasar sebagai hak asasi yang lazim. Kebebasan dasar merupakan pemikiran dan nilai maju yang dibangun atas dasar pengakuan, pengamanan, dan pengakuan atas hak-hak istimewa yang bersifat umum yang memerlukan jaminan negara.

Apabila jaminan kebebasan bersama dikecualikan dari syarat pelaksanaan peraturan, refleksi dan pengakuan terhadap syarat peraturan tidak dapat dibayangkan (Kusniati 2011).

Negara diharapkan mempunyai pilihan untuk mengadakan kegiatan publik yang menjamin terlaksananya kebebasan bersama tersebut (Wilujeng 2013). Indonesia sebagai syarat untuk konsep mengharapkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara diwakili oleh konsep yang bersifat material (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, menetapkan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan keamanan kebebasan bersama adalah hal yang mendasar. Dalam pelaksanaan kondisi konsep Indonesia yang modern,

landasan permintaan akan memberikan lingkungan yang unggul selamanya.

Harus ada pedoman yang mengungkapkan rasa hormat bersama terhadap kebebasan setiap individu dalam dua hubungan antara manusia dan orang lain serta antara manusia dan negara. Jaminan hak istimewa akan dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga semua norma dan melindungi kepentingan bersama.

Indonesia sebagai syarat konsep modern mengharapkan kehidupan masyarakat dan bernegara diwakili oleh konsep yang bersifat material (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, menetapkan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan keamanan kebebasan bersama adalah hal yang mendasar. Dalam pelaksanaan kondisi konsep modern Indonesia, landasan permintaan ini akan memberikan lingkungan yang unggul selamanya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Memanfaatkan strategi yang sah digunakan karena menilai standar, aturan, dan pedoman yang sesuai, serta materi yang berlaku pada subjek ujian. Pemeriksaan ini akan didasarkan pada informasi tambahan yang dikumpulkan dari penelitian perpustakaan. Informasi

tambahan yang digunakan terdiri dari materi penting yang sah (Peraturan dan Pedoman) dan materi opsional yang sah yaitu buku (Zainal Asikin. 2016).

Dan tahapan pemeriksaan meliputi: Pertama mengawali, merencanakan permasalahan yang akan dibicarakan. Kedua, membedakan peraturan dan pedoman penting, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar, dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Landasan Peraturan dan Pedoman. Ketiga, mencari bahan pustaka termasuk buku, buku harian, dan artikel logis. Keempat, menguraikan materi-materi sah yang dikumpulkan untuk dapat menangani permasalahan dalam pemeriksaan ini. Informasi yang telah diperoleh kemudian digambarkan dengan menggunakan kata-kata yang mempunyai alasan logis.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Peraturan dan Pedoman.

Kondisi konsep modern dalam hukum tata negara menjadi pemikiran negara yang ideal karena arah kebijakan negara bergantung pada konsep modern yang menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat dalam penataannya.

Perkembangan landasan suatu kondisi peraturan tergantung pada kecenderungan daerah setempat (Widayati 2022). Undang-undang menjadi alat untuk mengendalikan segala sesuatunya dalam mencapai tujuan negara, dan setiap orang diharapkan untuk menaatinya. Hal ini juga berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara. Karena pentingnya konsep dalam gagasan untuk perbaikannya harus didasarkan pada pemikiran keadilan dan bukan untuk membantu orang-orang tertentu.

Pengaturan ini salah satu bantuan kebudayaan pemerintah merupakan muara dari komitmen negara (Sukmana 2016). Karena sifatnya yang statis, peraturan selalu dibuat kapan saja karena tidak mampu merespon dengan cepat perubahan tuntutan budaya. Tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk mengatasi permasalahan kehidupan sosial dan politik. Penyelenggara hendaknya menjabarkan dengan baik setiap standar yang terdapat dalam undang-undang untuk memenuhi setiap kepentingan masyarakat (Sukmariningsih 2014).

Konsep merupakan hasil akhir dari suatu siklus unik yang berfungsi sebagai rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bukan merupakan tujuan yang berdiri sendiri. Pengembangan konsep melalui

metodologi dilakukan oleh badan-badan negara yang diberi wewenang untuk memilih dan menetapkan standar yang sah dalam konfigurasi tertentu. Pasokan siklus pembangunan yang tidak ada habisnya dan menghasilkan dukungan, peraturan lain dianggap membatasi (Hoesien 2012).

Strategi regulatif merupakan tahapan dalam pelaksanaan permasalahan pemerintahan yang sah. Persoalan-persoalan pemerintahan yang sah sangat mempengaruhi jalannya strategi negara sepanjang periode tertentu dari sanksi terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan secara sah. Sifat laporan otoritatif yang disampaikan merupakan dasar untuk mencapai tujuan negara. Pada dasarnya, unsur bantuan pemerintah dan jaminan kebebasan dasar yang dikoordinasikan pada setiap penduduk merupakan hak dalam terlaksananya kondisi regulasi. Peraturan selanjutnya akan menjadi alasan untuk melakukan pendekatan apa pun di masa depan (Putuhena 2012).

Menurut Burkhardt Krems, ada dua sudut pandang utama dalam pembuatan peraturan yaitu yang mengatur substansi pedoman (*inhalt der regeling*) dan memenuhi jenis pedoman (*structure der regeling*). Keduanya merupakan sudut pandang materiil dan formil yang menjadi alasan hakikat hukum yang dirumuskan

(Listinigrum 2019). T. Koopman berpendapat bahwa landasan konsep harus fokus pada motivasinya dalam pengembangan kondisi regulasi yang mutakhir (Kurnia, M.P. 2007).

Eksekusi regulasi dan perbaikan sah yang menentukan arah strategi negara tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan regulasi. Jika hukumnya bagus, ia akan bertindak sebagai otoritas keadilan dan membantu masyarakat. Sebaliknya jika undang-undang yang dibuat tidak bagus maka akan menimbulkan tingkat kesusahan yang berbeda-beda bagi daerah setempat.

Oleh karena itu, pelaksanaan konsep yang baik dengan mempertimbangkan manfaat keadilan dan kenyamanan adalah hal yang wajar.

Ada beberapa latihan yang penting untuk mensurvei sifat pembangunan yang sah. Sifat pembangunan yang baik dan sah akan membenarkan konsep sebagai suatu hal yang diciptakan dengan kualitas yang sama dengan interaksi yang telah terjadi. Variabel dasar ada yang berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh M. Ilham F. (Putuhena 2012), diantaranya:

Program Regulatif adalah rencana administrasi untuk menjabarkan tujuan undang-undang. Berdasarkan hal ini tahapannya yang telah dianalisis dan dikoordinasikan, maka program otorita harus dikoordinasikan dengan

berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masyarakat. Selain itu, sinkronisasi setiap peraturan harus dipikirkan dengan matang agar tidak terjadi persilangan antara standar yang akan disusun dengan pedoman di atas dan di bawahnya.

Selain itu, program administratif juga harus fokus pada bidang-bidang yang menjamin kebebasan dasar karena merupakan landasan peraturan (Putuhena 2012). Bagian dari jaminan kebebasan dasar menonjolkan keamanan diri setiap penduduk, yang sama sekali tidak bisa diabaikan oleh negara.

Program Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rencana Kemajuan Jangka Menengah Umum, dan Kebebasan Bersama, hendaknya dikoordinasikan secara tepat untuk memahami definisi peraturan yang adil dan bermanfaat.

b. Ujian Mutu dan Rancangan Skolastik;

M. Ilham F. Putuhena (Putuhena 2012) mengkarakterisasikan rancangan Skolastik sebagai suatu teks yang timbul karena pemeriksaan yang sah atau penemuan-penemuan eksplorasi lainnya mengenai persoalan-persoalan hukum

yang tidak ambigu yang secara eksperimental dapat direpresentasikan dalam Rancangan Peraturan, Rancangan Pedoman Umum, atau Rancangan Peraturan/Pedoman Metropolitan sebagai jawaban bagi masyarakat (Putuhena 2012). Tahap ini merupakan tahap mendasar karena menganalisis permasalahan dan juga menemukan pengaturan di bidang konsep modern dengan mengembangkan undang-undang yang lebih seimbang merupakan hal yang mendasar. Sistem tersebut harus memberikan elaborasi yang mendalam dengan mempertimbangkan judul-judul strategi yang mungkin disarankan dalam landasan peraturan dan pedoman (Putuhena 2012).

c. Sifat Pembicaraan Saat Pembuatan Peraturan

Pada saat diskusi dan pengambilan keputusan saat membentuk peraturan, sifat pembicaraan menjadi penting. Pembahasan selanjutnya akan mempengaruhi substansi prinsip terakhir. Jadi materi strategi tidak bergantung pada pertukaran politik namun lebih mengutamakan pengambilan keputusan yang lebih masuk akal. Diskusi yang dilakukan harus fokus pada keterusterangan dan tanggung jawab. Untuk menumbuhkan standar yang sehat dan solid, asosiasi sosial selama tahap

diskusi sangatlah penting. Kelompok masyarakat juga mempunyai pilihan untuk dididik tentang interaksi yang bersifat konsep modern dengan diberikan izin langsung untuk mengambil bagian dan memberikan gagasan (Putuhena 2012).

2. Hakikat Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan.

Gagasan tentang kondisi konsep ini menonjolkan keamanan kebebasan dasar. Gagasan tentang kondisi ini memasukkan kebebasan bersama sebagai bagian mendasar dan tak tergantikan. Negara sangat mempunyai kewajiban terhadap daerah setempat untuk menjaga kebebasan dasar. Negara mempunyai kewajiban untuk memahami, menjaga, memastikan, dan mempertimbangkan tindakan terbaik untuk melindungi kebebasan bersama (Khairunnisa 2018).

Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan masyarakat luas terhadap rakyatnya dan aset-asetnya. Negara, sebagai elemen terkoordinasi terbesar, adalah harapan terbesar masyarakat terhadap keamanan kebebasan bersama.

Kebebasan-kebebasan ini dasar suatu kunci identitas kita itu harus dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh hukum, undang-undang, penguasa umum, dan saudara-saudara kita untuk menyelamatkan keluhuran budi kita (Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Bersama). A. Mansyur Effendi mengungkapkan, kebebasan bersama juga dapat disebut sebagai kebebasan biasa, kebebasan dasar, dan hak istimewa yang hakiki. Kebebasan bersama merupakan hak istimewa paling sentral yang berhak dimiliki oleh setiap individu karena perangnya sebagai manifestasi Tuhan (Hidayat 2016).

Bagaimana pun kebebasan bersama dipaksakan dengan memperhatikan kebebasan orang lain (pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setiap individu mempunyai kewajiban dalam memenuhi hal tersebut, oleh karena itu harus terus dipikirkan dalam menyelesaikannya.

Negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi kebebasan umum. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang seharusnya dikelola dengan standar sah yang ada saat ini harus diwajibkan oleh instrumen hukum. Undang-undang merupakan bagian paling penting dalam menjamin keselarasan antara sertifikasi kebebasan setiap individu dan pernyataan komitmen. Undang-undang dapat menghentikan demonstrasi tidak menentu

yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau oleh negara terhadap penduduknya (Kirana, Trisiana, and Putri 2021). Hukum dan ketertiban akan mendukung aktivitas negara dan kerja sama budaya. Siklus standardisasi, yang diharapkan dapat menciptakan legitimasi formal dan kelayakan pragmatis, mendasari hubungan antara landasan peraturan dan kebebasan bersama (Utomo 2016). Tujuannya adalah untuk membuat peraturan yang sederhana, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun kepastian hukum utama dijamin akan tercapai, masih ada harapan bahwa keadilan akan dipertahankan dan manfaat budaya akan diberikan.

Pasal 28A sampai dengan 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencirikan dan melindungi kebebasan bersama. Pertimbangan mengenai kebebasan umum dalam konstitusi ini sangat penting untuk permintaan perubahan tahun 1998 (Hutagalung 1999). Berbagai kejadian yang terjadi di negara yang mengabaikan kebebasan dasar warganya memicu tuntutan perubahan. Undang-undang mempunyai semua fungsi sebagai catatan yang dibuat semata-mata untuk membantu keselarasan kekuasaan legislatif. Terjaminnya kebebasan bersama setiap individu saat ini menjadi kebutuhan vital

dalam keberadaan negara karena pertimbangan kebebasan dasar dalam Konstitusi.

Hal ini tidak terlepas dari masih tersisnya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang tiada bandingannya, yang menjadi alasan bagi sisa peraturan yang mensyaratkannya (Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Landasan Peraturan dan Pedoman). Dipercaya bahwa peraturan yang layak berdasarkan Konstitusi dan standar keadilan dan kepraktisan akan ditetapkan. Oleh karena itu, negara membentuk isu-isu legislatif yang sah dalam rangka menjaga kebebasan bersama melalui yayasan negara (pemerintah, parlemen, dan asosiasi negara lainnya yang terlibat dalam pembuatan peraturan). Permasalahan pemerintahan yang sah merupakan upaya negara untuk mencapai tiga tujuan, yaitu sebagai berikut (Putuhena 2012):

- 1) Yayasan yang Sah; Yaitu hal ini dilakukan untuk menerapkan permintaan keadilan dan pengamanan.
- 2) Kepolisian; Negara mempunyai kewajiban menyelesaikan strategi dan menjaga hukum mengingat standar yang sah yang ditetapkan melalui struktur negaranya.
- 3) Kemajuan Hukum; Hal ini tergantung pada kesadaran

masyarakat umum yang sah, yang didasarkan pada hukum dan ketertiban.

Untuk menjaga negara tetap stabil, peraturan merupakan hal yang mendasar karena memenuhi kebutuhan dan keinginan penduduk. Agar negara dapat menambah landasan peraturan, negara harus mendorong adanya instruksi publik yang sah.

Penetapan, pelaksanaan, dan penyempurnaan pedoman semuanya bekerja sama dalam sistem. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan aturan-aturan sah yang mengatur perlindungan kebebasan fundamental.

Bantuan administrasi dapat mengambil syarat menjaga nilai, kesesuaian, keselarasan hidup, keamanan, dan jaminan hidup bagi penghuninya. Individu pada dasarnya membutuhkan perkembangannya sendiri. Tepatnya, alasan utama di balik undang-undang ini adalah untuk menjaga nilai-nilai dalam pengaturan bantuan sosial pemerintah yang dibutuhkan (Rosadi 2010).

Penegasan kebebasan mendasar dalam landasan pedoman juga tidak dapat dibedakan dengan keamanan kepentingan manusia, rasa hormat, kemandirian, penjaga kehidupan dan harta benda, dan kelemahan pihak-pihak yang berusaha mengabaikan peluang orang lain (Hidayat 2016). Negara harus melindungi

kebebasan yang normal karena merupakan hak penting yang dijamin oleh konstitusi (Maylani, Gulo, and Azidan 2022). Hal ini menjadikannya penting untuk menyelesaikan norma keamanan peluang mendasar dalam pengembangan pedoman dan aturan. Landasan pedoman dan aturan dengan mempertimbangkan keamanan peluang mendasar akan menjadi perkembangan positif dalam perbaikan pedoman negara Indonesia.

D. PENUTUP

1. Landasan peraturan dan pedoman berarti melindungi semua hak asasi manusia serta mengendalikan bagaimana masyarakat menjalankan kehidupannya. Kebebasan ini bisa berupa kebebasan umum atau kebebasan yang sesungguhnya dari negara (hak asasi manusia yang dilindungi). Standar utama kebebasan bersama harus dimasukkan ke dalam peraturan dan pedoman.
2. Hakikat perlindungan hak asasi manusia dalam pembentukan undang-undang dan peraturan Gagasan tentang kondisi ini memasukkan kebebasan bersama

sebagai bagian mendasar dan tak tergantikan. Negara sangat mempunyai kewajiban terhadap daerah setempat untuk menjaga kebebasan dasar. Negara mempunyai kewajiban untuk memahami, menjaga, memastikan, dan mempertimbangkan tindakan terbaik untuk melindungi kebebasan bersama.

Selain kesimpulan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1. Landasan peraturan dan pedoman seharusnya menjadi pemikiran negara yang ideal karena arah kebijakan negara bergantung pada konsep modern yang menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat dalam penataannya. Perkembangan landasan suatu kondisi peraturan tergantung pada kecenderungan daerah setempat. Dan juga sebagai pembatasan kekuasaan

negara. Karena pentingnya konsep dalam gagasan untuk perbaikannya harus didasarkan pada pemikiran keadilan dan bukan untuk membantu orang-orang tertentu.

2. Mestinya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dalam pembentukan undang-undang dan peraturan ini tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan masyarakat luas terhadap rakyatnya dan aset-asetnya. Negara, sebagai elemen terkoordinasi terbesar, adalah harapan terbesar masyarakat terhadap keamanan kebebasan bersama. Untuk menjaga negara tetap stabil, peraturan merupakan hal yang mendasar karena memenuhi kebutuhan dan keinginan penduduk. Agar negara dapat menambah landasan peraturan, negara harus mendorong adanya instruksi publik yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Prof Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2016. "No Title." In *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Artikel Jurnal

Hidayat, Eko. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 80–87.

- Hoesien, Zainal Arifin. 2012. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal RechtsVinding* 1: 307–27.
- Hutagalung, Mura P. 1999. "Reformasi UUD 1945 Melalui Konvensi Ketatanegaraan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 335–49.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintah*.
- Kirana, Sesy, Anita Trisiana, and Wahyu Putri. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Siklus Negara Hukum." *Jurnal Global Citizen*, no. 1.
- Kurnia, M.P., Purwanto. 2007. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Kusniati, Retno. 2011. "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 79–92.
- Listinigrum, Prisca. 2019. "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Maylani, Ulya, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Luthfi Azidan. 2022. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (1): 12–18.
- Prof Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2016. "No Title." In *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Putuhena, M. Ilham F. 2012. "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Jurnal Rechtsvinding* 1: 343–60.
- Rosadi, Otong. 2010. "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 282–90.
- Rosana, Ellya. 2016. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis*, 37–53.
- Sukmana, Oman. 2016. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sosial Politik* 2 (1): 103–22.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. 2014. "Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur." *Jurnal Sospol* 26: 194–204.
- Utomo, Nurrahman Aji. 2016. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia Unraveling Legislation Framework as an Instrument for Realization of Human Rights." *Konstitusi*.
- Widayati. 2022. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 511–23.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Jurnal Humanika*, 110.

- Hidayat, Eko. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 80–87.
- Hoesien, Zainal Arifin. 2012. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal RechtsVinding* 1: 307–27.
- Hutagalung, Mura P. 1999. "Reformasi UUD 1945 Melalui Konvensi Ketatanegaraan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 335–49.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintah*.
- Kirana, Sesy, Anita Trisiana, and Wahyu Putri. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Siklus Negara Hukum." *Jurnal Global Citizen*, no. 1.
- Kurnia, M.P., Purwanto. 2007. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Kusniati, Retno. 2011. "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 79–92.
- Listinigrum, Prisca. 2019. "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Maylani, Ulya, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Luthfi Azidan. 2022. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (1): 12–18.
- Prof Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2016. "No Title." In *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Putuhena, M. Ilham F. 2012. "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Jurnal Rechtsvinding* 1: 343–60.
- Rosadi, Otong. 2010. "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 282–90.
- Rosana, Ellya. 2016. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis*, 37–53.
- Sukmana, Oman. 2016. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sosial Politik* 2 (1): 103–22.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. 2014. "Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur." *Jurnal Sospol* 26: 194–204.
- Utomo, Nurrahman Aji. 2016. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia Unraveling Legislation Framework as an Instrument for Realization of Human Rights." *Konstitusi*.
- Widayati. 2022. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 511–23.

Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Jurnal Humanika*, 1–10.